



**P U T U S A N**  
**Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURWAHDANIA;**
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/13 November 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bali Bunga, RT004/RW002, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 07 April 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
10. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kisman, S.H., dkk selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH Integritas Duta Keadilan yang beralamat di Dusun Selaparang RT002/RW001 Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat penetapan nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 01 Agustus 2024. Terdakwa juga didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Nasaruddin, S.H., M.H., dan Andi Rohandi, S.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Firm Nas & Partners*, beralamat di Jalan Diponegoro, Lingkungan III, RT 008 RW 004, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Register Nomor : 162/SKH/2024/PN Dpu tanggal 8 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURWAHDANIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba" melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba seperti dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah dompet kecil berbentuk mainan *Pop It* yang didalamnya terdapat:
    - 1.1. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5 X 8 Cm yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
      - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
      - 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
      - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
      - 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
      - 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
      - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
      - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
      - 0,22 (nol koma dua dua) gram;
      - 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
      - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
      - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;diketahui berat kotor keseluruhan adalah 3,35 (tiga koma tiga lima) gram, dan berat bersih dari barang yang diduga narkotika jenis sabu adalah 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
  2. 1 (satu) buah korek api gas;
  3. 2 (dua) buah tutup botol yang sudah dimodif sebagai alat hisap sabu (bong);
  4. 1 (satu) buah tabung kaca;
  5. 4 (empat) buah plastik klip kosong;
  6. 1 (satu) buah sumbu;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Uang sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



8. 1 (satu) unit hp merek OPPO A5 warna hitam dengan nomor IMEI 862830040854603;

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa **NURWAHDANIA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
3. Melepaskan Terdakwa **NURWAHDANIA** dari dakwaan Kesatu dan tuntutan Penuntut Umum.
4. Menyatakan Terdakwa **NURWAHDANIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa ijin yang berwenang melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Bahwa selain itu Terdakwa juga mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa memiliki anak, dan orang tua yang sedang sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM-32/N.2.15/Enz.2/7/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

**KESATU:**

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Bahwa Terdakwa **NURWAHDANIA** pada hari sabtu tanggal 03 bulan Februari Tahun 2024, sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di ruko tempat Terdakwa **NURWAHDANIA** berjualan, yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang mengadili telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika,*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya laporan informasi masyarakat terkait adanya sebuah ruko yang berada di Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dimana berdasarkan informasi masyarakat, ruko tersebut sering dijadikan sebagai tempat dilakukannya transaksi narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu melakukan tindakan hukum berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa **NURWAHDANIA**, Saksi ARAFIK, Saksi JIAN AINUN JINNI, dan Saksi RADIKAL ISMA pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di ruko milik Terdakwa **NURWAHDANIA** berjualan yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Pada saat itu Tim Opsnal Satresnarkotika Polres Dompu yang beranggotakan, Saksi NURDIN, Saksi IMANSYAH, Sdr. BAMBANG SUPRIADI, S.Sos, Sdr. MUH. KADAFI, Sdr. DAMIANUS WANDA NDAPA dan Sdr. MUAMAR QADAFI disertai dengan hadirnya saksi masyarakat yakni Saksi SYAMSUDDIN dan Saksi ABDURAHMAN FAISAL terlebih dahulu menunjukan surat perintah tugas kepada Terdakwa **NURWAHDANIA**. Bahwasanya berdasarkan hasil penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berbentuk mainan *Pop It* warna warni yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung plastic klip yang berisi kritsal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:

1. 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
2. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
3. 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
5. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
6. 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
7. 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
8. 0,22 (nol koma dua dua) gram;
9. 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
10. 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
11. 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Diketahui berat kotor keseluruhan adalah 3,35 (tiga koma tiga lima) gram, dan berat bersih dari barang yang diduga narkoba jenis sabu adalah 0,48 (nol koma empat delapan) gram. Selain itu, didalam dompet juga ditemukan uang sejumlah Rp. 152.000 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang ditemukan di rak susun tempat Terdakwa **NURWAHDANIA** menaruh barang jualan MIE INSTAN yang diakui Terdakwa **NURWAHDANIA** barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah tutup botol yang sudah dimodif sebagai alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tabung kaca, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) unit HP merek OPPO A5 warna hitam dengan nomor IMEI 862830040854603. Setelah dilakukan interogasi awal, Terdakwa **NURWAHDANIA** memberi keterangan bahwa benda berupa kritsal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. M. DANIEL ALFARIJIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang berasal dari Potu Dompu dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa **NURWAHDANIA** mengatakan, jika sebelumnya terdakwa lah yang telah membagi narkoba yang diduga jenis sabu tersebut yang ditemukan dalam rak atau etalase tempat terdakwa berjualan menjadi sebanyak 11 (sebelas) gulung plastik klip, dimana tiap-tiap gulungnya memiliki berat rata – rata yang konsisten untuk siap edar dengan disaksikan oleh saksi JIAN AINNUN JINNI di ruko milik Terdakwa **NURWAHDANIA**, kemudian setelah terbagi secara demikian, Terdakwa **NURWAHDANIA** menempatkan 11 (sebelas) gulung plastik klip narkoba tersebut ke dalam 1 (satu) buah plastik klip ukuran 5 x 8 cm kemudian dimasukan ke dalam sebuah dompet dengan kombinasi warna merah, kuning, hijau, biru dan desain menyerupai siluet kepala kucing disertai hiasan pop it yang diletakkan di rak jualan mie instan pada ruko milik Terdakwa **NURWAHDANIA**;

Bahwa Terdakwa **NURWAHDANIA** menggunakan ruko miliknya yang berlokasi di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu,

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Kabupaten Dompu, sebagai tempat transaksi jual beli narkoba sabu yang ditemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berbentuk mainan pop it yang didalamnya terdapat Uang Tunai sebesar Rp.152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5 x 8 cm yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu yang tampak masing – masing terbagi menjadi satuan tetap yang konsisten yakni diantara kesebelas pembagian satuan tersebut dilakukan fabrikasi oleh Terdakwa **NURWAHDANIA** sehingga memiliki rata – rata berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) dengan Terdakwa **NURWAHDANIA** menggunakan sarana tempat ruko berjualannya untuk menempatkan narkoba sabu pada rak mie instan dengan maksud mengaburkan bisnis narkoba jenis sabu miliknya sehingga perbuatannya sukar diketahui khalayak umum serta kemudahan akses untuk diserahkan kepada pembeli saat transaksi;

Bahwa Saksi JIAN AINUN JINNI dan Saksi ARAFIK selama ini memang telah bersekutu dalam rangka terjadinya transaksi narkoba jenis sabu yang terjadi di ruko milik Terdakwa **NURWAHDANIA** dengan adanya 2 (dua) orang laki – laki bernama sdr. RIKO dan sdr. RISKI yang saat itu membeli narkoba sabu dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Februari 2024 beberapa jam sebelum dilakukannya penangkapan dan penggeledahan oleh kepolisian;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 03 Februari 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap 11 (sebelas) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang memiliki berat kosong 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram setelah itu dikurangi dengan 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,48 (nol koma empat delapan) gram. Kemudian disisihkan sebagian dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang digunakan kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian di persidangan seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram;

Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa pengujian sampel barang bukti milik Terdakwa **NURWAHDANIA** Laporan Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : LHU-117.K.05.16.24.0081 tanggal 06 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si telah melakukan pengujian terhadap plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat dengan jumlah sampel 1 (satu) bungkus dengan netto : 0,0562 gram yang berisi pemerian kristal putih transparan yang diduga sabu, dengan uji reaksi warna hasil positif pustaka ST/NAR/34/UNODC 2006 Metode reaksi warna; uji identifikasi metamfetamin hasil positif pustaka ST/NAR/34/UNODC 2006 Metode GCMS. Dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung *metamfetamin*. Bahwa diketahui *Metamfetamin* merupakan narkotika Golongan I;

Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung plastic klip yang berisi kritsal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa **NURWAHDANIA** tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU:

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa **NURWAHDANIA** pada hari sabtu tanggal 03 bulan Februari Tahun 2024, sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di ruko tempat Terdakwa **NURWAHDANIA** berjualan, yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang mengadili telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya laporan informasi masyarakat terkait adanya sebuah ruko yang berada di Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dimana berdasarkan informasi masyarakat, ruko tersebut sering dijadikan sebagai tempat dilakukannya transaksi narkotika, dimana kemudian berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Dompu melakukan tindakan hukum berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa NURWAHDANIA, Sdr. ARAFIK, Sdr. JIAN AINUN JINNI, dan Sdr. RADIKAL ISMA pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di ruko milik terdakwa NURWAHDANIA berjualan MIE yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Pada saat itu Tim Opsnal Satresnarkotika Polres Dompu yang beranggotakan, Saksi MOH. ERWIN ROSADI, S.Sos, BAMBANG SUPRIADI, S.Sos, MUH. KADAFI, DAMIANUS WANDA NDAPA, IMANSYAH dan MUAMAR QADAFI disertai dengan hadirnya Saksi Masyarakat yakni Saksi SYAMSUDDIN dan Saksi ABDURAHMAN FAISAL terlebih dahulu menunjukan surat perintah tugas kepada terdakwa NURWAHDANIA. Bahwasanya berdasarkan hasil penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berbentuk mainan Pop It warna warni yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung plastic klip yang berisi kritsal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:

1. 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
2. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
3. 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
4. 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
5. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
6. 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
7. 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
8. 0,22 (nol koma dua dua) gram;
9. 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
10. 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
11. 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Diktehaui berat kotor keseleruhan adalah 3,35 (tiga koma tiga lima) gram, dan berat bersih dari barang yang diduga narkotika jenis sabu adalah 0,48 (nol koma empat delapan) gram. Selain itu, didalam dompet juga ditemukan uang sejumlah Rp.152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang ditemukan di rak susun tempat Terdakwa **NURWAHDANIA** menaruh barang jualan MIE INSTAN yang diakui Terdakwa **NURWAHDANIA** barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri, kemudian 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah tutup botol yang sudah dimodif sebagai alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tabung kaca, 4 (empat) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A5 warna hitam dengan nomor IMEI 862830040854603.

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan interogasi awal, Terdakwa **NURWAHDANIA** memberi keterangan bahwa benda berupa kritsal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. M. DANIEL ALFARIJIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang berasal dari Potu Dompu dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa **NURWAHDANIA** mengatakan, jika sebelumnya terdakwa lah yang telah membagi narkotika yang diduga jenis sabu tersebut yang ditemukan dalam rak atau etalase tempat terdakwa berjualan menjadi sebanyak 11 (sebelas) gulung plastik klip, dimana tiap-tiap gulungnya memiliki berat rata – rata yang konsisten untuk siap pakai dan siap edar dengan disaksikan oleh saksi JIAN AINNUN JINNI di ruko milik Terdakwa **NURWAHDANIA**, kemudian setelah terbagi secara demikian, Terdakwa **NURWAHDANIA** menempatkan 11 (sebelas) gulung plastik klip narkotika tersebut ke dalam 1 (satu) buah plastik klip ukuran 5 x 8 cm kemudian dimasukan ke dalam sebuah dompet dengan kombinasi warna merah, kuning, hijau, biru dan desain menyerupai siluet kepala kucing disertai hiasan pop it yang diletakkan di rak jualan mie instan pada ruko milik Terdakwa **NURWAHDANIA**;

Bahwa Terdakwa **NURWAHDANIA** menggunakan ruko miliknya yang berlokasi di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai tempat menyimpan narkotika sabu serta membaginya dengan menyerahkan secara cuma – cuma untuk dikonsumsi bersama kepada saksi JIAN AINUN JINNI dan saksi ARAFIK. Selain itu ruko tersebut digunakan sebagai tempat transaksi jual beli narkotika sabu yang ditemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berbentuk mainan *pop it* yang didalamnya terdapat Uang Tunai sebesar Rp.152.000,00 (serratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5 x 8 cm yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu yang tampak masing – masing terbagi menjadi satuan tetap yang konsisten yakni diantara kesebelas pembagian satuan tersebut dilakukan fabrikasi oleh Terdakwa **NURWAHDANIA** sehingga memiliki rata – rata berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) dengan Terdakwa **NURWAHDANIA** menggunakan sarana tempat ruko berjualannya untuk menempatkan narkotika sabu pada rak mie instan dengan maksud mengaburkan bisnis narkotika jenis sabu miliknya sehingga perbuatannya sukar diketahui khalayak umum serta kemudahan akses untuk

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada pembeli saat transaksi, hal tersebut diketahui oleh Saksi JIAN AINUN JINNI dan Saksi ARAFIK;

Bahwa Saksi JIAN AINUN JINNI dan Saksi ARAFIK selama ini memang telah bersekutu dalam rangka terjadinya transaksi narkoba jenis sabu yang terjadi di ruko milik Terdakwa **NURWAHDANIA** dengan 2 (dua) orang laki – laki bernama sdr. RIKO dan sdr. RISKI yang saat itu membeli narkoba sabu dengan harga Rp. 100.000 pada tanggal 03 Februari 2024 beberapa jam sebelum dilakukannya penangkapan dan pengeledahan oleh kepolisian;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 03 Februari 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap 11 (sebelas) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang memiliki berat kosong 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram setelah itu dikurangi dengan 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,48 (nol koma empat delapan) gram. Kemudian disisihkan sebagian dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang digunakan kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian di persidangan seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram;

Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa pengujian sampel barang bukti milik Terdakwa **NURWAHDANIA** Laporan Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : LHU-117.K.05.16.24.0081 tanggal 06 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si telah melakukan pengujian terhadap plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat dengan jumlah sampel 1 (satu) bungkus dengan netto : 0,0562 gram yang berisi pemerian kristal putih transparan yang diduga sabu, dengan uji reaksi warna hasil positif pustaka ST/NAR/34/UNODC 2006 Metode reaksi warna; uji identifikasi metamfetamin hasil positif pustaka ST/NAR/34/UNODC 2006 Metode GCMS. Dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung *metamfetamin*. Bahwa diketahui *Metamfetamin* merupakan narkoba Golongan I;

Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung plastic klip yang berisi kritsal

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa **NURWAHDANIA** tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU:

### KETIGA:

Bahwa Terdakwa **NURWAHDANIA** pada hari sabtu tanggal 03 bulan Februari Tahun 2024, sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di ruko tempat Terdakwa **NURWAHDANIA** berjualan, yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang mengadili telah melakukan tindak pidana "*telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya laporan informasi masyarakat terkait adanya sebuah ruko yang berada di Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dimana kemudian berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu melakukan tindakan hukum berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa **NURWAHDANIA**, Sdr. ARAFIK, Sdr. JIAN AINUN JINNI, dan Sdr. RADIKAL ISMA pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di ruko milik Terdakwa **NURWAHDANIA** berjualan MIE yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Pada saat itu Tim Opsnal Satresnarkotika Polres Dompu yang beranggotakan, Saksi MOH. ERWIN ROSADI, S.Sos, BAMBANG SUPRIADI, S.Sos, MUH. KADAFI, DAMIANUS WANDA NDAPA, IMANSYAH dan MUAMAR QADAFI disertai dengan hadirnya Saksi Masyarakat yakni Saksi SYAMSUDDIN dan Saksi ABDURAHMAN FAISAL terlebih dahulu menunjukan surat perintah tugas kepada Terdakwa **NURWAHDANIA**. Bahwasanya berdasarkan hasil penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berbentuk mainan Pop It warna warni yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung plastic klip yang berisi kritsal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor :

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



1. 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
2. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
3. 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
4. 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
5. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
6. 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
7. 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
8. 0,22 (nol koma dua dua ) gram;
9. 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
10. 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
11. 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Diketahui berat kotor keseleruhan adalah 3,35 (tiga koma tiga lima) gram, dan berat bersih dari barang yang diduga narkoba jenis sabu adalah 0,48 (nol koma empat delapan) gram. Selain itu, didalam dompet juga ditemukan uang sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang ditemukan di rak susun tempat Terdakwa **NURWAHDANIA** menaruh barang jualan MIE INSTAN yang diakui Terdakwa **NURWAHDANIA** barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri, kemudian 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah tutup botol yang sudah dimodif sebagai alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tabung kaca, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A5 warna hitam dengan nomor IMEI 862830040854603. Setelah dilakukan interogasi awal, Terdakwa **NURWAHDANIA** memberi keterangan bahwa benda berupa kritsal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. M. DANIEL ALFARIJIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang berasal dari Potu Dompu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa **NURWAHDANIA** mengatakan, jika sebelumnya terdakwa lah yang telah membagi narkoba yang diduga jenis sabu tersebut yang ditemukan dalam rak atau etalase tempat terdakwa berjualan menjadi sebanyak 11 (sebelas) gulung plastik klip, dimana tiap-tiap gulungnya memiliki berat rata – rata yang konsisten untuk siap pakai dan siap edar dengan disaksikan oleh saksi JIAN AINNUN JINNI di ruko milik Terdakwa **NURWAHDANIA**, kemudian setelah terbagi secara demikian, Terdakwa **NURWAHDANIA** menempatkan 11 (sebelas) gulung plastik klip narkoba tersebut ke dalam 1 (satu) buah plastik klip ukuran 5 x 8 cm kemudian dimasukan ke dalam sebuah dompet dengan kombinasi warna merah, kuning, hijau, biru dan desain menyerupai siluet kepala kucing disertai hiasan *pop it*

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





yang diletakkan di rak jualan mie instan pada ruko milik Terdakwa **NURWAHDANIA**;

Bahwa Terdakwa **NURWAHDANIA** menggunakan ruko miliknya yang berlokasi di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai tempat menyalahgunakan narkoba sabu dengan dikonsumsi dengan ditemukannya peralatan berupa 2 (dua) buah tutup botol yang terdapat pipet berbentuk L dibawah rombongan ruko tempat Terdakwa **NURWAHDANIA** berjualan, 3 (tiga) buah plastik klip kosong bekas kemasan narkoba sabu ditemukan dibawah tong sampah yang masing – masing telah disediakan oleh Terdakwa **NURWAHDANIA** serta membaginya dengan menyerahkan secara cuma – cuma untuk dikonsumsi bersama kepada saksi JIAN AINUN JINNI dan saksi ARAFIK. Selain itu ruko tersebut digunakan sebagai tempat transaksi jual beli narkoba sabu yang ditemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berbentuk mainan pop it yang didalamnya terdapat Uang Tunai sebesar Rp. 152.000 (seratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5 x 8 cm yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu yang tampak masing – masing terbagi menjadi satuan tetap yang konsisten yakni diantara kesebelas pembagian satuan tersebut dilakukan fabrikasi oleh Terdakwa **NURWAHDANIA** sehingga memiliki rata – rata berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) dengan Terdakwa **NURWAHDANIA** menggunakan sarana tempat ruko berjualannya untuk menempatkan narkoba sabu pada rak mie instan dengan maksud mengaburkan bisnis narkoba jenis sabu miliknya sehingga perbuatannya sukar diketahui khalayak umum serta kemudahan akses untuk diserahkan kepada pembeli saat transaksi, hal tersebut diketahui oleh Saksi JIAN AINUN JINNI dan Saksi ARAFIK;

Bahwa Saksi JIAN AINUN JINNI dan Saksi ARAFIK selama ini memang tekah bersekutu dalam rangka terjadinya transaksi narkoba jenis sabu yang terjadi di ruko milik Terdakwa **NURWAHDANIA** dengan 2 (dua) orang laki – laki Bernama sdr. RIKO dan sdr. RISKI yang saat itu membeli narkoba sabu dengan harga Rp100.000,00 pada tanggal 03 Februari 2024 beberapa jam sebelum dilakukannya penangkapan dan pengeledahan oleh kepolisian;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 03 Februari 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap 11 (sebelas) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



memiliki berat kosong 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram setelah itu dikurangi dengan 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,48 (nol koma empat delapan) gram. Kemudian disisihkan sebagian dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang digunakan kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian di persidangan seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram;

Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa pengujian sampel barang bukti milik Terdakwa **NURWAHDANIA** Laporan Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : LHU-117.K.05.16.24.0081 tanggal 06 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si telah melakukan pengujian terhadap plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat dengan jumlah sampel 1 (satu) bungkus dengan netto : 0,0562 gram yang berisi pemerian kristal putih transparan yang diduga sabu, dengan uji reaksi warna hasil positif pustaka ST/NAR/34/UNODC 2006 Metode reaksi warna; uji identifikasi metamfetamin hasil positif pustaka ST/NAR/34/UNODC 2006 Metode GCMS. Dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung *metamfetamin*. Bahwa diketahui *Metamfetamin* merupakan narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor : NAR-R1.00263/LHU/BLKPK/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Kesehatan, Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi di Mataram, telah melakukan pengujian terhadap sampel urine An. NURWAHDANIA dengan No. Sampel NAR-R1.00263 yang dilakukan pengujian dengan metode *Immunocromatographi* (ICT), dengan kesimpulan bahwa sampel urine An. NURWAHDANIA dengan No. Sampel NAR-R1.00263 positif (+) mengandung *Methamphetamin*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum telah mengerti dan memahami terkait dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nurdin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2024, sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di sebuah ruko milik Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, telah terjadi penangkapan terhadap diri Saksi Jian Ainun Jinni, Terdakwa **NURWAHDANIA**, Saksi Arafik dan Radikal Isma karena diduga memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian bermula dari adanya laporan masyarakat yang menginformasikan di rumah Terdakwa **NURWAHDANIA** tersebut sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa **NURWAHDANIA** berada di dekat rombongan luar Ruko, sedangkan Saksi Jian Ainun Jinni, Saksi Arafik dan Radikal Isma, duduk di samping Ruko;
- Bahwa dilakukan penggeledahan di rombongan tempat Terdakwa **NURWAHDANIA** berjualan dan ditemukan narkotika jenis sabu ditumpukan mie instan;
- Bahwa ada sekitar 11 (sebelas) poket di dalam plastik bening;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa **NURWAHDANIA** barang berupa 11 (sebelas) poket yang diduga narkotika merupakan milik Terdakwa **NURWAHDANIA** yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Saksi M. Daniel Alfarijin ;
- Bahwa selain itu ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah tutup botol yang sudah dimodif sebagai alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tabung kaca, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit HP merek Oppo A5 warna hitam;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan pada Saksi Jian Ainun Jinni, Saksi Arafik dan Radikal Isma;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa Saksi bersama dengan tim menunjukkan surat tugas sebelum melakukan penggeledahan dan juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum;
  - Bahwa saat itu Terdakwa **NURWAHDANIA** sedang menjual kopi, sedangkan Saksi Jian Ainun Jinni, Saksi Arafik dan Radikal Isma sedang duduk di samping Ruko;
  - Bahwa menurut informasi yang Saksi terima Saksi Jian Ainun Jinni dan Saksi Arafik di Ruko Terdakwa **NURWAHDANIA** ingin menggunakan narkoba;
  - Bahwa dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Arafik, ada istrinya tetapi tidak ada ditemukan barang bukti;
  - Bahwa dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Jian Ainun Jinni, saat itu ada ibu Saksi Jian Ainun Jinni dan ditemukan barang bukti berupa tutup botol yang sudah dimodif, korek api gas dan ada plastik klip;
  - Bahwa Terdakwa **NURWAHDANIA** mengakui barang bukti berupa 11 (sebelas) poket yang diduga narkoba jenis sabu untuk digunakan sendiri tidak untuk diperjualbelikan;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan tim meminta bantuan kepada Terdakwa **NURWAHDANIA** untuk menghubungi Saksi M. Daniel Alfarijin yang saat itu berada di Empang, Sumbawa;
  - Bahwa Terdakwa **NURWAHDANIA** saat itu meminta agar Saksi M. Daniel Alfarijin kembali ke rumahnya Terdakwa **NURWAHDANIA**;
  - Bahwa sekitar jam 03.00 WITA Saksi M. Daniel Alfarijin datang bersama dengan temannya yaitu Saudara Ahmad Dahlan dengan menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa ditemukan barang bukti berupa barang yang diduga narkoba, telepon genggam, dan uang saat penggeledahan Saksi M. Daniel Alfarijin, tetapi Saksi lupa jumlah uangnya;
  - Bahwa tidak ada yang dapat menunjukkan izin atas ditemukannya barang diduga narkoba jenis sabu di Ruko Terdakwa **NURWAHDANIA**;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi Imansyah** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2024, sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di sebuah ruko milik Terdakwa **NURWAHDANIA** yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Dompu, Kabupaten Dompu, telah terjadi penangkapan terhadap diri Saksi Jian Ainun Jinni, Terdakwa **NURWAHDANIA**, Saksi Arafik dan Radikal Isma karena diduga memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai narkotika jenis sabu;

- Bahwa kejadian bermula dari adanya laporan masyarakat yang menginformasikan di rumah Saksi Nurwahdania tersebut sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa saat Saksi datang Terdakwa **NURWAHDANIA**, Saksi Jian Ainun Jinni, Saksi Arafik dan Radikal Isma sudah diamankan;
- Bahwa dilakukan penggeledahan di tempat Terdakwa **NURWAHDANIA** berjualan dan ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa ada sekitar 11 (sebelas) poket di dalam plastik bening;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa **NURWAHDANIA** barang berupa 11 (sebelas) poket yang diduga narkotika merupakan milik Terdakwa **NURWAHDANIA** yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Saksi M. Daniel Alfarijin ;
- Bahwa selain itu ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah tutup botol yang sudah dimodif sebagai alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tabung kaca, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit HP merek Oppo A5 warna hitam;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan tim dibantu oleh Polsek Kota dan ada 2 (dua) orang saksi umum yaitu Kepala Lingkungan tetapi Saksi lupa namanya;
- Bahwa saat itu tidak ada transaksi narkotika di Ruko milik Terdakwa **NURWAHDANIA**;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi terima Saksi Jian Ainun Jinni dan Saksi Arafik di Ruko Terdakwa **NURWAHDANIA** ingin menggunakan narkotika;
- Bahwa tidak ikut penggeledahan di rumah Saksi Jian Ainun Jinni dan rumah Saksi Arafik;
- Bahwa Terdakwa **NURWAHDANIA** mengakui barang bukti berupa 11 (sebelas) poket yang diduga narkotika jenis sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa tidak ada yang dapat menunjukkan izin atas ditemukannya barang diduga narkotika jenis sabu di Ruko Terdakwa **NURWAHDANIA**;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. **Saksi Syamsudin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Lingkungan Jado diminta untuk menyaksikan penangkapan;
- Bahwa saat itu pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di sebuah ruko milik Terdakwa **NURWAHDANIA** yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Saksi melihat Terdakwa **NURWAHDANIA** sudah diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali diminta untuk menyaksikan penangkapan;
- Bahwa Saksi saat itu hanya melihat Terdakwa **NURWAHDANIA** yang diamankan oleh anggota kepolisian tidak ada yang lainnya;
- Bahwa saat itu Saksi melihat anggota kepolisian memeriksa barang-barang di ruko tersebut;
- Bahwa anggota kepolisian menunjukkan surat-surat sebelum melakukan penggeledahan;
- Bahwa saat penggeledahan tidak ditemukan apa-apa di badan Terdakwa **NURWAHDANIA**;
- Bahwa di kios ditemukan HP, uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), ada bungkus berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah penggeledahan terhadap Terdakwa **NURWAHDANIA** tersebut Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar jam 03.00 WITA Saksi diminta kembali untuk menyaksikan penangkapan;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang diamankan dengan posisi duduk;
- Bahwa saat itu ada 11 (sebelas) poket plastik bening, ada plastik klip kosong, dan uang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah barang bukti yang ditemukan saat kejadian;
- Bahwa setelahnya kedua orang laki-laki yang diamankan tersebut dibawa oleh anggota kepolisian dengan menggunakan mobil;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa tidak mengetahui terkait dengan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



4. **Saksi Abdurahman Faesal** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi masih ingat kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di sebuah Ruko yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat itu Saksi berada di Polsek Kota Dompu kemudian Saksi di telepon oleh anggota polisi yang bernama Oma Deo melalui telepon genggam saudara Firman, anggota Polsek Kota;
- Bahwa saat itu Saksi melihat 4 (empat) orang sudah diamankan oleh anggota kepolisian yang terdiri dari 3 (orang) laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;
- Bahwa benar saat itu ditunjukkan surat tugas dari kepolisian sebelum melakukan pengeledahan;
- Bahwa selain Saksi ada juga Kepala Lingkungan setempat yaitu Saksi Syamsudin;
- Bahwa terhadap diri Saksi Jian Ainun Jinni saat itu ditemukan 1 (satu) buah telepon genggam, 1 (satu) buah korek api gas. Kemudian dari Saksi Arafik saat itu ditemukan uang sebanyak Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah telepon genggam. Kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saudara Radikal ditemukan uang tunai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian pada diri Terdakwa **NURWAHDANIA** tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa setelah Terdakwa **NURWAHDANIA**, Saksi Jian Ainun Jinni, Saksi Arafik dan Saudara Radikal kemudian kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Ruko milik Terdakwa **NURWAHDANIA**;
- Bahwa saat itu ditemukan 3 (tiga) buah klip kosong, 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya terdapat uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terhadap 11 (sebelas) gulung yangmana masing-masing gulungan tersebut berisikan kristal bening dan 1 (buah) sumbu, 2 (dua) buah hendpon, 2 (dua) buah tutup botol yang berisikan pipet plastik dan 1 (satu) buah tabung kaca;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah klip yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung yang di dalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sumbu dan uang sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) di sebuah

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



rak tempat jualan, 2 (dua) buah tutup botol yang terdapat pipet berbentuk L di bawah rombongan tempat jualan saat itu, 3 (tiga) buah korek api gas di bawah kolom rombongan tempat jualan, 3 (tiga) buah plastik klip kosong di bawah tong sampah dan 2 (dua) buah telepon genggam di luar rombongan;

- Bahwa Saksi mendengar kepolisian menanyakan kepemilikan narkoba tersebut;
- Bahwa awalnya tidak ada yang mau mengaku namun setelah ditanya kembali Terdakwa **NURWAHDANIA** mengakui barang bukti narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar anggota kepolisian menanyakan darimana Terdakwa **NURWAHDANIA** mendapatkan barang narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Syarifudin menyaksikan pengeledahan dengan jarak sekitar 1 (satu) Meter;
- Bahwa benar foto barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik saat itu yang di dapatkan oleh kepolisian;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa mengatakan kepada anggota kepolisian membeli narkoba dari Saksi M. Daniel Alfarijin , dan saat itu posisi Saksi dekat sehingga tidak mungkin Saksi tidak mendengarnya;

5. **Saksi Jian Ainun Jinni** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di sebuah ruko milik Terdakwa **NURWAHDANIA** yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, telah terjadi penangkapan terhadap diri Saksi, Terdakwa **NURWAHDANIA**, Saksi Arafik, dan Saksi Radikal yang diduga memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya Saksi di telepon oleh Saksi Arafik yang menyuruh Saksi datang ke rumah Terdakwa **NURWAHDANIA**;
- Bahwa saat itu sekitar jam 08.00 WITA dan malamnya sekitar jam 21.30 WITA Saksi ke rumah Terdakwa **NURWAHDANIA**;
- Bahwa pada pagi hari Saksi menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa **NURWAHDANIA** dan melihat Saksi Arafik bekerja membuat meja;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa narkoba jenis sabu sudah ada dalam kaca saat Saksi menggunakan dengan Terdakwa **NURWAHDANIA**;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan narkoba bersama dengan Saksi Arafik dan Terdakwa **NURWAHDANIA**;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Saksi sedang minum kopi dengan Radikal Isma, sedangkan Saksi Arafik sedang membuat meja, dan Terdakwa **NURWAHDANIA** sedang berjualan;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada diri Saksi ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam. Pada diri Saksi Arafik ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam dan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Pada Radikal Isman ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung yang didalam gulungan tersebut terdapat kristal bening yang diduga narkoba dan uang sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) buah tutup botol yang terdapat pipet berbentuk L, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna emas pada rombongan atau tempat jualan Terdakwa **NURWAHDANIA**;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa **NURWAHDANIA** mendapatkan narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi, Terdakwa **NURWAHDANIA**, Saksi Arafik, dan Radikal Isma diamankan ke Polres Dompu, namun Saksi tidak mengetahui alasan Radikal Isma dilepaskan padahal seluruh yang ditangkap urinnya positif narkoba;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa **NURWAHDANIA** sekitar 1 (satu) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa **NURWAHDANIA** untuk membeli narkoba 1 (satu) kali, namun saat itu Saksi tidak mengetahui tempat membeli narkoba sehingga Saksi meminta bantuan teman untuk membelikan narkoba ke Eka di daerah Bali Satu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa **NURWAHDANIA** memberikan uang kepada Saksi untuk membeli narkoba;
- Bahwa berdasarkan informasi orang rumah Saksi, anggota kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Saksi, namun Saksi tidak mengetahui hasilnya karena tidak ikut prosesnya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berkeluarga dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan dan tidak ada keberatan;

6. **Saksi Arafik** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di sebuah ruko milik Terdakwa **NURWAHDANIA** yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, telah terjadi penangkapan terhadap diri Saksi, Terdakwa **NURWAHDANIA**, Saksi Jian Aiunun Jinni, dan Radikal yang diduga memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menelepon Saksi Jian Ainun Jinni untuk datang ke tempatnya Terdakwa **NURWAHDANIA**;
- Bahwa Saksi sering ke rumah Terdakwa **NURWAHDANIA** karena sudah lama mengenal Terdakwa **NURWAHDANIA** dengan ibunya dan sebelumnya pernah membangun Ruko milik Terdakwa **NURWAHDANIA** tersebut;
- Bahwa Saksi diupah dengan uang dan kadang diupah dengan narkoba oleh Terdakwa **NURWAHDANIA**;
- Bahwa Saksi 3 (tiga) kali diberikan narkoba oleh Terdakwa **NURWAHDANIA**;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa **NURWAHDANIA** menghubungi Saksi untuk membuat meja;
- Bahwa kemudian datang anggota kepolisian mengamankan Saksi yang saat itu sedang bor meja dan kursi, sedangkan Saksi Jian Ainun Jinni bersama Radikal Isma duduk-duduk sambil minum kopi dan makan mie;
- Bahwa saat penggeledahan pada diri Saksi hanya ditemukan telepon genggam dan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik Saksi, tidak ada ditemukan narkoba;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung yang didalam gulungan tersebut terdapat kristal bening yang diduga narkoba dan uang sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) buah tutup botol yang terdapat pipet berbentuk L, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) unit telepon genggam merek

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna emas pada rombongan atau tempat jualan Terdakwa **NURWAHDANIA**;

- Bahwa saat itu polisi menunjukkan surat tugas;
- Bahwa Saksi, Terdakwa **NURWAHDANIA**, Saksi Jian Ainun Jinni, dan Radikal Isma diamankan ke Polres Dompu, namun Saksi tidak mengetahui hasil tes urin;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang asing yang datang ke Ruko Terdakwa **NURWAHDANIA** hanya orang yang beli kopi dan mie saja;
- Bahwa pada sore hari sebelum penangkapan Saksi menggunakan narkoba yang diberikan oleh Terdakwa **NURWAHDANIA**;
- Bahwa Terdakwa **NURWAHDANIA** tidak pernah menyuruh Saksi untuk membeli atau mengambil narkoba;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal di Desa Manggeasi;
- Bahwa 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan Saksi baru menggunakan narkoba yang didapatkan dari teman Saksi bernama Roni yang berasal dari Karamabura;
- Bahwa Saksi pernah dihukum selama 4 (empat) bulan karena mencuri mesin cuci;
- Bahwa Saksi sudah berkeluarga dan memiliki 7 (tujuh) orang anak. Anak pertama sudah menikah, yang kedua sudah tamat SMA, yang ketiga masih SMA, yang keempat masih SD kelas 2, sedangkan yang kelima, keenam dan ketujuh masih kecil;
- Bahwa Saksi, Terdakwa **NURWAHDANIA**, Saksi Jian Ainun Jinni, dan Radikal Isma tidak memiliki izin atas temuan dan penggunaan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

7. **Saksi M. Daniel Alfarijin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Februari 2024 sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di sebuah ruko milik Terdakwa **NURWAHDANIA** yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, telah terjadi penangkapan terhadap diri Saksi, dan Saudara Ahmad Dahlan, yang diduga memiliki narkoba jenis sabu;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap tersebut Saksi pergi ke Ruko Terdakwa **NURWAHDANIA** bersama dengan Saudara Ahmad Dahlan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Ahmad Dahlan;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu paketan besar dalam plastik kemasan, dan paketan kecil dalam kantong celana Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024, sekitar jam 08.00 WITA Saksi pergi ke Ruko Terdakwa **NURWAHDANIA** menawarkan narkoba jenis sabu untuk ongkos Saksi ke Sumbawa;
- Bahwa saat itu Terdakwa **NURWAHDANIA** membayar narkoba yang Saksi bawa dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi berangkat ke Sumbawa bersama teman yang bernama Agam. Kemudian saat singgah di Soriutu untuk makan dan perbaiki Sepeda Motor, Saksi ditinggalkan oleh teman yang bernama Agam;
- Bahwa Saksi menelepon adik Saksi, namun saat itu diangkat oleh Ibu Saksi, kemudian Saksi telepon Saudara Ahmad Dahlan untuk menjemput Saksi;
- Bahwa Saksi meminta bantuan Saudara Ahmad Dahlan untuk pergi bersama Saksi ke Sumbawa dengan menggunakan Sepeda Motor milik Saudara Ahmad Dahlan;
- Bahwa Saksi pergi ke Sumbawa karena disuruh oleh Samir mengambil paketan narkoba, namun Saksi memberitahu kepada Saudara Ahmad Dahlan tujuan pergi ke Sumbawa untuk bertemu keluarga Saksi;
- Bahwa saat Saksi tiba di salah satu Alfamart di Sumbawa, Saksi meminta Saudara Ahmad Dahlan menunggu sedangkan Saksi bertemu dengan orang suruhannya Samir mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat di Sumbawa sekitar jam 23.00 WITA Saksi ditelepon oleh Terdakwa **NURWAHDANIA** dan diminta kembali ke Ruko Terdakwa **NURWAHDANIA** di Dompu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saudara Ahmad Dahlan kembali ke Dompu;
- Bahwa sesampainya di Dompu Saksi bersama dengan Saudara Ahmad Dahlan pergi makan nasi goreng dan Saksi baru memberitahu Saudara Ahmad Dahlan tujuan pergi ke Sumbawa sebelumnya adalah mengambil narkoba jenis sabu;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa kemudian Saksi meminta Saudara Ahmad Dahlan mengantar ke Ruko Terdakwa **NURWAHDANIA**;
- Bahwa awalnya Saudara Ahmad Dahlan tidak mau menemani Saksi ke Ruko Terdakwa **NURWAHDANIA**, namun akhirnya Saudara Ahmad Dahlan mau menemani Saksi;
- Bahwa sesampainya di Ruko Terdakwa **NURWAHDANIA** sekitar jam 03.00 WITA, Saksi bersama dengan Saudara Ahmad Dahlan ditangkap oleh anggota kepolisian yang sebelumnya bersembunyi di dalam Ruko Terdakwa **NURWAHDANIA**;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali diminta menjual barang narkoba dari Samir;
- Bahwa saat itu Samir menjanjikan Saksi upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) apabila dapat menjual seluruh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Samir karena Samir saat ini berada di Lapas Kuripan, Lombok;
- Bahwa Saksi berhubungan melalui telepon dengan Samir;
- Bahwa Saksi kenal dengan Samir karena dahulu Samir pernah tinggal di Potu;
- Bahwa Saksi kenal lama dengan Terdakwa **NURWAHDANIA** karena tinggal 1 (satu) kampung di Kelurahan Potu;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba sejak merantau ke Bali tahun 2016, namun saat itu Saksi sempat berhenti hingga menggunakan narkoba kembali tahun 2021;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi sudah menikah dan telah memiliki 1 (satu) orang anak, sementara isteri Saksi saat ini bekerja di luar negeri;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan/Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan Kepolisian Resor Dompu tanggal 03 Februari 2024;
2. Laporan Pengujian Nomor LHU.117.K.05.16.24.0081 tanggal 06 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., sebagai Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



berupa sampel berisi kristal putih transparan yang dikirimkan oleh Polres Dompu dalam Surat Permohonan Nomor R/21/II/RES.4.2/2024/Resnarkoba mengandung Metamfetamin;

3. Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor NAR-R1.00263/LHU/BLKPK/II/2024 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi NTB dan ditandatangani oleh apt. Soraya Aulia, S.Farm., M.Farm., selaku Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian, tanggal 06 Februari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sampel urine atas nama **NURWAHDANIA** yang dikirimkan oleh Polres Dompu positif mengandung *Methamphetamine*;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di sebuah ruko milik Saksi yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi Arafik, Saksi Jian Ainun Jinni, dan Saksi Radikal yang diduga memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berjualan, sedangkan Saksi Arafik sedang membuat meja, Saksi Jian Ainun Jinni, dan Radikal Isma sedang duduk;
- Bahwa pada saat pengeledahan di rombongan tempat Terdakwa jualan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna pink di dalamnya terdapat 1 (satu) buah klip yang berisi 11 (sebelas) gulung kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan terdapat uang sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah), bong, korek api, sumbu, telepon genggam merek Oppo milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba Terdakwa dapatkan pada pagi hari sebelum ditangkap dengan cara membeli dari Saksi M. Daniel Alfarijin sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan masih berbentuk 1 (satu) klip besar;
- Bahwa Terdakwa ditelepon oleh Saksi M. Daniel Alfarijin meminta tolong untuk membayar narkoba miliknya;
- Bahwa Terdakwa membagi barang bukti yang diduga narkoba tersebut dengan menggunakan sendok menjadi 11 (sebelas) gulung agar lebih mudah digunakan;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa selain membeli narkoba dari Saksi M. Daniel Alfarijin Terdakwa juga pernah membeli narkoba kepada Eka atau Farid dari daerah Bali Satu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi M. Daniel Alfarijin sudah digunakan pada pagi hari bersama Saksi Jian Ainun Jinni;
- Bahwa selain itu pada sore hari Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan Saksi Arafik;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama Saksi Jian Ainun Jinni, sedangkan Terdakwa hanya memberikan narkoba kepada Saksi Arafik dengan cara menuangkannya di atas kaca;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa diminta oleh anggota kepolisian untuk menghubungi Saksi M. Daniel Alfarijin agar kembali ke Ruko Terdakwa;
- Bahwa sekitar 4 (empat) jam setelah Terdakwa ditangkap, terjadi penangkapan terhadap Saksi M. Daniel Alfarijin;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi M. Daniel Alfarijin narkoba tersebut didapatkan dari seseorang bernama Samir;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan tepatnya kenal dengan Saksi M. Daniel Alfarijin karena pernah 1 (satu) kampung di Potu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan Radikal Isma tidak diproses bersama dengan Terdakwa dan Saksi Jian Ainun Jinni karena saat itu ditangkap bersama dan dari keterangan penyidik semua urin yang ditangkap malam itu positif narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Radikal Isma juga pemakai narkoba;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena perkara narkoba;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. **Saksi Abdul Hamid** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan orang tuanya;
  - Bahwa Terdakwa menjual kopi di Ruko miiknya;
  - Bahwa Saksi berada di Mataram saat penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa saat malam penangkapan Saksi turun bis dari Lombok di depan Ruko Terdakwa, namun saat itu Terdakwa sudah dibawa ke Kantor Kepolisian;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





- Bahwa Saksi pernah diberitahu Terdakwa bahwa Terdakwa saat itu sedang menggunakan narkoba saat Saksi minum kopi di Ruko Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan kepada Saksi untuk menggunakan narkoba jenis sabu, namun Saksi menolaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memesan narkoba dari Terdakwa dan Saksi tidak pernah menggunakan narkoba;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjual narkoba;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Terdakwa untuk tidak menjual ataupun menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah, namun telah bercerai dan memiliki 1 (satu) anak;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi Zulfukahar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) Meter;
- Bahwa Saksi beberapa kali minum kopi di Ruko Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan ataupun menjual narkoba;
- Bahwa Terdakwa saat ini tinggal sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat ini terlibat masalah narkoba;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet kecil berbentuk mainan *pop it* yang didalamnya terdapat:
  - 1.1. Uang sejumlah Rp. 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
  - 1.2.1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5 x 8 cm yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
    - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
    - 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
    - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

diketahui berat kotor keseluruhan adalah 3,35 (tiga koma tiga lima) gram, dan berat bersih dari barang yang diduga narkoba jenis sabu setelah disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium adalah 0,43 (nol koma empat tiga) gram;

2. 1 (satu) buah korek api gas;
3. 2 (dua) buah tutup botol yang sudah dimodif sebagai alat hisap sabu (bong);
4. 1 (satu) buah tabung kaca;
5. 4 (empat) buah plastik klip kosong;
6. 1 (satu) buah sumbu;
7. 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO A5 warna hitam dengan nomor IMEI 862830040854603;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 jam 22.00 WITA, bertempat di sebuah ruko milik Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi Arafik, Saksi Jian Ainun Jinni, dan Radikal yang diduga memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang jualan, sedangkan Saksi Arafik sedang membuat meja dan kursi untuk Ruko Terdakwa. Saksi Jian Ainun Jinni bersama Radikal Isma duduk-duduk sambil minum kopi dan makan mie;
- Bahwa saat penggeledahan pada diri Saksi Arafik ditemukan telepon genggam dan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung yang didalam gulungan tersebut terdapat kristal bening yang diduga narkoba dan uang sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) buah tutup botol yang terdapat pipet berbentuk L, 3

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



(tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna emas pada rombongan atau tempat jualan Terdakwa;

- Bahwa saat itu polisi menunjukan surat tugas;
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) gulung yang didalam gulungan tersebut terdapat kristal bening yang diduga narkotika merupakan milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Saksi M. Daniel Alfarijin seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terjadi pengembangan kasus Terdakwa yang dimintai tolong oleh anggota kepolisian untuk menghubungi Saksi M. Daniel Alfarijin agar datang kembali ke Ruko milik Terdakwa;
- Bahwa jam 03.00 WITA Saksi M. Daniel Alfarijin datang bersama dengan Ahmad Dahlan untuk kemudian diamankan;
- Bahwa pagi hari sebelum penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Jian Ainun Jinni menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di Ruko Terdakwa;
- Bahwa sore hari sebelum penangkapan Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Arafik untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Saksi Arafik bekerja di Kios milik Terdakwa dengan imbalan uang atau diberikan narkotika untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Saksi Jian Ainun Jinni untuk membeli narkotika di daerah Bali I;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya terkait perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Jian Ainun Jinni, Saksi Arafik, dan Radikal Isma tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang diajukan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **NURWAHDANIA** yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sedangkan mengenai terpenuhi atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikutnya;

**Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah melakukan kesepakatan dengan seseorang untuk membayar sejumlah uang, atau melakukan pertukaran yang disepakati, untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Membeli dalam hal ini tidak selalu harus telah terjadi penyerahan berupa narkoba dan juga telah ada pembayaran untuk narkoba tersebut, melainkan sudah cukup terjadi kesepakatan tentang jual-beli antara penjual dengan pembeli. Adapun definisi menjual dalam perkara ini adalah memberikan narkoba kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima sesuatu yang disepakati. Menawarkan untuk dijual dalam hal ini adalah menunjukkan narkoba kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli oleh orang tersebut;

Menimbang bahwa kemudian definisi menerima dalam perkara ini adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dimana akibat dari penerimaan tersebut narkoba menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Pengertian perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut si perantara bisa mendapatkan jasa atau keuntungan atau fasilitas. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Selanjutnya pengertian menukar dalam hal ini adalah menyerahkan narkoba dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Definisi menyerahkan dalam perkara *aquo* adalah memberikan narkoba untuk dikuasakan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti lainnya, dan persesuaiannya dengan barang bukti, maka diketahui pada pokoknya hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 jam 22.00 WITA, bertempat di sebuah ruko milik Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi Arafik, Saksi Jian Ainun Jinni, dan Radikal Isma yang diduga memiliki narkoba jenis sabu. Pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung yang didalam gulungan tersebut terdapat kristal bening yang diduga narkoba dan uang sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) buah tutup botol yang terdapat pipet berbentuk L, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit telepon genggam merek

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo warna emas pada rombongan atau tempat jualan Terdakwa, telepon genggam dan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada diri Saksi Arafik. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi M. Daniel Alfarijin seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti 11 (sebelas) gulung berisi kristal bening merupakan narkoba jenis sabu diperkuat dari Laporan Hasil Pengujian Nomor LHU.117.K.05.16.24.0241 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram yang dibuat dan ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamine. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba pada nomor urut 61 zat Metamfetamina termasuk ke dalam golongan narkoba golongan I. Kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan Kepolisian Resor Dompu tanggal 03 Februari 2024 diketahui berat kotor keseluruhan adalah 3,35 (tiga koma tiga lima) gram, dan berat bersih dari barang narkoba jenis sabu adalah 0,43 (nol koma empat tiga) gram;

Menimbang bahwa di persidangan diketahui fakta hukum pada pokoknya pagi hari sebelum penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Jian Ainun Jinni menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di Ruko Terdakwa. Kemudian sore hari sebelum penangkapan Terdakwa memberikan narkoba untuk digunakan oleh Saksi Arafik. Selanjutnya di persidangan Saksi Arafik menerangkan pada pokoknya Saksi Arafik beberapa kali disuruh oleh Terdakwa untuk bekerja di Ruko Terdakwa dengan diupah uang dan kadang diupah dengan narkoba. Selanjutnya Saksi Abdul Hamid di persidangan telah menerangkan pada pokoknya Saksi Abdul Hamid pernah ditawarkan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, namun Saksi Abdul Hamid menolaknya;

Menimbang berdasarkan hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 185 ayat (4) *juncto* Pasal 188 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka didapati kesimpulan yang menegaskan keyakinan Majelis Hakim bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba dari Saksi M. Daniel Alfarijin bukan semata digunakan untuk diri sendiri, melainkan untuk diberikan ke orang lain atau bahkan dijual ke Saksi Arafik yang beberapa kali mendapatkan upah berupa narkoba dari Terdakwa dengan timbal baliknya Terdakwa memperoleh jasa Saksi Arafik yang mengerjakan sesuatu di Ruko Terdakwa;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur membeli narkoba golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim antara satu dan lainnya dimana pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formele wederrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materiële wederrechtelijkeheid*);

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*). Sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materiële wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka hukum mengatur perbuatan sebagaimana tersebut itu dapat dipidana;

Menimbang bahwa pengaturan mengenai Narkoba diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang bahwa yang dimaksud narkoba golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dimana zat *Methamphetamin* atau Metamfetamina masuk dalam nomor urut 61 kualifikasi narkoba golongan I pada lampiran peraturan tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur sebagai berikut: "*Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*" Selanjutnya Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur sebagai berikut: "(1) *Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; (2) Dalam jumlah terbatas, Narkoba*

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



*Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”;*

Menimbang bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*” Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur cara untuk memperoleh Narkotika harus dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas diketahui bahwa yang berwenang menyalurkan narkotika golongan I adalah pedagang besar farmasi tertentu. Penyaluran narkotika golongan I tersebut juga terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tata cara perolehan dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi M. Daniel Alfarijin bukanlah orang yang berhak dan berwenang untuk menyalurkan dan/atau memperjualbelikan narkotika jenis sabu yang masuk ke dalam narkotika golongan I. Dalam fakta persidangan juga terungkap Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan untuk membeli narkotika dari Saksi M. Daniel Alfarijin, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi mengenai percobaan yaitu “*adanya niat atau permulaan kegiatan untuk melakukan sesuatu hal yang dituju dimana tidak selesainya kegiatan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kemauannya sendiri.*” Sedangkan definisi permufakatan jahat diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.*”;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 UU Narkotika memberikan definisi mengenai Narkotika, yaitu: “*zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.*” Kemudian Prekursor Narkotika didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 UU Narkotika sebagai berikut: “*zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.*”;

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan telah dapat dikatakan memenuhi frasa percobaan apabila telah ada niat atau tindakan permulaan untuk melakukan perbuatan kejahatan, dalam hal ini tindak pidana narkotika. Tidak selesainya perbuatan tersebut tidak didasarkan atas kehendak dari si pelaku. Kemudian, seseorang dapat dikategorikan melakukan permufakatan jahat atas suatu tindak pidana narkotika apabila ia melakukan perbuatan kejahatan dengan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Persekongkolan atau kesepakatan dimaksud dapat berupa pembagian peran atau sebatas adanya kesepemahaman dengan orang lainnya untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika ini merupakan bentuk perluasan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam suatu tindak pidana narkotika. Bila dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka disimpulkan perbuatan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika jenis sabu dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat dengan orang lain;

Menimbang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur **Ad.2** di atas, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Saksi M. Daniel Alfarijin seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Pada

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



saat penangkapan Terdakwa sedang jualan, sedangkan Saksi Arafik sedang membuat meja dan kursi untuk Ruko Terdakwa, dan Saksi Jian Ainun Jinni bersama Radikal Isma duduk-duduk sambil minum kopi dan makan mie. Pagi hari sebelum penangkapan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Saksi Jian Ainun Jinni, kemudian pada sore hari Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan oleh Saksi Arafik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidaklah dapat digolongkan sebagai perbuatan percobaan karena *actus reus* dan *mens rea* telah terpenuhi secara sempurna oleh perbuatan Terdakwa membeli narkoba dari Saksi M. Daniel Alfarijin. Begitupula dengan perbuatan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Arafik dan Saksi Jian Ainun Jinni untuk digunakan telah selesai dilakukan;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* tidaklah dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdiri sendiri dengan tujuan membeli narkoba dari Saksi M. Daniel Alfarijin. Menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba kepada Saksi M. Daniel Alfarijin dan Saksi M. Daniel Alfarijin yang menjual narkoba ke Terdakwa tidaklah tepat dikategorikan suatu perbuatan permufakatan jahat tindak pidana narkoba sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkoba. Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum tidaklah dapat membuktikan adanya keterlibatan Saksi Arafik, Saksi Jian Ainun Jinni, maupun Saudara Ahmad Dahlan dalam rangkaian perbuatan Terdakwa membeli narkoba dari Saksi M. Daniel Alfarijin sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan permufakatan jahat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan perbuatan Saksi M. Daniel Alfarijin bersama dengan Samir yang lebih tepat dikategorikan sebagai permufakatan jahat dalam menjual narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur percobaan atau permufakatan jahat dalam unsur ini tidaklah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang meskipun sub unsur percobaan atau permufakatan jahat dalam **Ad. 3** tidaklah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun oleh karena unsur tersebut bersifat *accessoir* dari unsur-unsur pokok tindak pidana Pasal 114 ayat (1) UU Narkoba dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, dan terhadap unsur-unsur pokok tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa,

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





maka Terdakwa tetaplah dapat dikatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum telah mengajukan pembelaan di persidangan yang pada pokoknya meminta Terdakwa untuk dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur yang telah terbukti di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum tersebut menjadi tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak karena Terdakwa **NURWAHDANIA** membeli narkoba dari Saksi M. Daniel Alfarijin bukan semata digunakan untuk diri sendiri, melainkan untuk diberikan ke orang lain atau bahkan dijual ke Saksi Arafik yang beberapa kali mendapatkan upah berupa narkoba dari Terdakwa dengan timbal baliknya Terdakwa memperoleh jasa Saksi Arafik yang mengerjakan sesuatu di Ruko Terdakwa;

Menimbang selain itu Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa memiliki anak, dan orang tua yang sedang sakit. Terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan memberatkan dan meringankan serta hal-hal lainnya sebelum menjatuhkan pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana yang terbukti bersifat kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan, maka diganti pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet kecil berbentuk mainan *pop it*;
2. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5 x 8 cm yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung plastik klip yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
  - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
  - 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
  - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
  - 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
  - 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
  - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
  - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
  - 0,22 (nol koma dua dua) gram;
  - 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
  - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
  - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

diketahui berat kotor keseluruhan adalah 3,35 (tiga koma tiga lima) gram, dan berat bersih dari barang yang diduga narkotika jenis sabu setelah disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium adalah 0,43 (nol koma empat tiga) gram;

3. 1 (satu) buah korek api gas;
4. 2 (dua) buah tutup botol yang sudah dimodif sebagai alat hisap sabu (bong);
5. 1 (satu) buah tabung kaca;
6. 4 (empat) buah plastik klip kosong;
7. 1 (satu) buah sumbu;

merupakan narkotika jenis sabu dan alat-alat yang dipergunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat haruslah dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO A5 warna hitam dengan nomor IMEI 862830040854603;

9. Uang sejumlah Rp.152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Barang bukti tersebut merupakan barang yang terkait dengan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, sehingga haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas dan juga dengan mempertimbangkan motif, tujuan, dan peran Terdakwa dalam perkara *a quo* yaitu memberikan narkoba ke Saksi Arafik dan Saksi Jian Ainun Jinni, serta pernah menawarkan kepada Abdul Hamid, sosok Terdakwa yang masih dibutuhkan di keluarga terutama oleh anaknya, pengaruh perbuatan Terdakwa terhadap masyarakat Kabupaten Dompu, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan telah tepat, efektif, proporsional dan memenuhi rasa keadilan agar Terdakwa menyadari begitu besar dampak perbuatannya bagi masyarakat Kabupaten Dompu sesuai amanat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya. Selain itu, pidana terhadap Terdakwa diharapkan sebagai bentuk pembelajaran bagi masyarakat atas kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **NURWAHDANIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NURWAHDANIA** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah dompet kecil berbentuk mainan *pop it*;
  2. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5 x 8 cm yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung plastik klip yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
    - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
    - 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
    - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
    - 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
    - 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
    - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
    - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
    - 0,22 (nol koma dua dua) gram;
    - 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
    - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
    - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;diketahui berat kotor keseluruhan adalah 3,35 (tiga koma tiga lima) gram, dan berat bersih dari barang yang diduga narkoba jenis sabu setelah disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium adalah 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
  3. 1 (satu) buah korek api gas;
  4. 2 (dua) buah tutup botol yang sudah dimodif sebagai alat hisap sabu (bong);

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



5. 1 (satu) buah tabung kaca;
6. 4 (empat) buah plastik klip kosong;
7. 1 (satu) buah sumbu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
8. 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO A5 warna hitam dengan nomor IMEI 862830040854603;
9. Uang sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024, oleh Irma Rahmahwati, S.H., selaku Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H., dan Rizky Ramadhan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Nurlaela, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Irma Rahmahwati, S.H.

ttd

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurlaela

Paraf	KM	A1	A2